



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ..... Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman dahulu di ....., Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 19 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada saudara dan teman Tergugat akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat; Bahwa sejak bulan Maret 2000, atau hingga saat ini selama lebih kurang 15 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :  
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan izin untuk pulang kekampung halaman Tergugat di Cirebon tapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama di Lubuk Puding;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun tanggal -. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di ....., Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di .....;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke kampungnya di Jawa Barat, namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama, tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah atau barang/usaha yang ditinggalkan sebagai biaya hidup bahkan tidak diketahui dimana alamatnya, sedangkan biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh tani karet;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di .....Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;

Hal 4 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA TBK



-Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di .....;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke kampungnya di Jawa Barat;

-bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama, tidak ada kabar berita, tidak ada kiriman nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan usaha atau harta sebagai nafkah bagi Penggugat, bahkan tidak diketahui dimana alamat Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pegawai koperasi sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang lain/tetangga Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 6 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA.TBK



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 1996, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Puding, Kecamatan Buru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun sejak awal tahun 2000 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke kampungnya di Jawa Barat dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah bersama, tidak ada kabar, tidak ada nafkah lahir atau meninggalkan harta/usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan tidak diketahui dimana alamat Tergugat sekarang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pegawai koperasi sekolah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat khususnya angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, atas pelanggaran mana Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa taklik talak adalah perjanjian pihak suami terhadap isteri yang digantungkan pada suatu sipat atau keadaan tertentu dan jika sipat atau keadaan tersebut terwujud, maka dihukumkan jatuh talak suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan





hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu khul'i Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burul Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA.TBK





/a Pendaftaran .....Rp- 30.000, 'ikamah Agung Republik Indonesia

aya Proses..... Rp- 50.000,00

aya Panggilan .....Rp 310.000,00

Biaya Redaksi ..... Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Biaya Materai ..... Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016  
M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Drs.  
**Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan  
**Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;


Hakim Anggota  


Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A



Drs.Muhammad

H

Hakim Anggota  
  
Yustini Razak,S.H.I.,M.H

Panitera Penggarrtj.



Drs. Nasaruddin

Periancian biaya perkara;

Jumlah .....Rp 401.000,00

Hal 9 dari 9 hal. Put. No351/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)